



**SALINAN**

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika masyarakat saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK  
dan  
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 79) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Struktur tarif diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan.

(2) Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah:

1. Non Perumahan atau pemukiman tidak teratur berdasarkan luas bangunan:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) Lebih kecil atau sama dengan 100 m <sup>2</sup>     | Rp7.000,-/bulan  |
| b) 101 m <sup>2</sup> sampai dengan 200 m <sup>2</sup> | Rp15.000,-/bulan |
| c) 201 m <sup>2</sup> sampai dengan 300 m <sup>2</sup> | Rp25.000,-/bulan |
| d) Diatas 300 m <sup>2</sup>                           | Rp40.000,-/bulan |

2. Perumahan Teratur ditetapkan berdasarkan luas bangunan:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) 21 m <sup>2</sup> sampai dengan 100 m <sup>2</sup>         | Rp20.000,-/bulan |
| b) 101 m <sup>2</sup> sampai dengan 200 m <sup>2</sup>        | Rp25.000,-/bulan |
| c) Diatas 201 m <sup>2</sup> sampai dengan 300 m <sup>2</sup> | Rp50.000,-/bulan |
| d) Diatas 300 m <sup>2</sup>                                  | Rp70.000,-/bulan |

3. Dari kategori Rumah Susun dan Perkantoran:

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| a) Rumah Susun/Kontrakan     | Rp10.000,-<br>/unit/bulan |
| b) Perkantoran :             |                           |
| Kantor Pemerintah dan Swasta | Rp150.000,-/bulan         |

b. Sampah industri/pabrik/UMKM/Bengkel/Pertukangan/ Rumah Sakit Non Limbah B3 dan sejenisnya:

1. Pabrik/Industri:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a) Pabrik/Industri  | Rp250.000,-/M <sup>3</sup> |
| b) Usaha Mikro Kecil Menengah<br>(Salon, pangkas rambut, dan lain-lain) | Rp50.000,-/bulan           |

2. Bengkel/Dealer (pemegang merek):

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| a) Bengkel mobil/dealer/non dealer | Rp250.000,-/bulan |
| b) Bengkel motor/dealer/non dealer | Rp100.000,-/bulan |
| c) Jasa Perbengkelan skala UMKM    | Rp10.000,-/bulan  |

3. Usaha Pertukangan/pengolahan bahan :

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| a) Usaha pertukangan besar | Rp100.000,-/bulan |
| b) Usaha pertukangan kecil | Rp50.000,-/bulan  |

4. Sampah Rumah sakit/Poliklinik/Puskemas/Apotek dan sejenisnya:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a) Rumah Sakit Type A  | Rp150.000,-/M <sup>3</sup> |
| b) Rumah Sakit Type B, C dan D   | Rp50.000,-/M <sup>3</sup>  |
| c) Balai Pengobatan (Poliklinik/ Rumah bersalin/praktek dokter/ Pengobatan Tradisional/ Puskesmas/Apotek dan Toko Obat | Rp100.000,-/bulan          |

c. Sampah yang dihasilkan oleh Hotel/Wisma/Penginapan, Pusdiklat dan Balai Latihan Kerja, Apartemen, Restoran, Toko/Pertokoan, Ruko, Bank, Bioskop, Grosir, Gedung Pusat Perbelanjaan dan lain-lain:

1. Bangunan untuk Usaha/Niaga :

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a) Hotel Bintang 3 dan 4                               | Rp100.000,-/ M <sup>3</sup> |
| b) Hotel Bintang 1, 2 dan Melati                       | Rp50.000,-/ M <sup>3</sup>  |
| c) Pusdiklat dan Balai Latihan, Wisma/Gedung Pertemuan | Rp100.000.-/ M <sup>3</sup> |
| d) Rumah kost/kontrakan                                | Rp5.000,-<br>/kamar/bulan   |
| e) Apartemen   | Rp50.000,-<br>/kamar/bulan  |
| f) Rumah Makan/Restoran/ Cafe                          | Rp50.000,-/ M <sup>3</sup>  |
| g) Toko :  |                             |
| 1. Pertokoan   | Rp70.000,-<br>/toko/bulan   |

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 2. Toko yang merangkap tempat tinggal/Ruko  | Rp100.000,-/bulan           |
| h) Bank :   |                             |
| Bank Pemerintah/Swasta  | Rp200.000,-/M <sup>3</sup>  |
| i) Taman wisata/Kolam renang  | Rp100.000,-/ M <sup>3</sup> |
| j) Gudang   | Rp50.000,-/ M <sup>3</sup>  |
| 2. Bangunan Pendidikan :  |                             |
| a) Sekolah Negeri, Swasta, Pondok Pesantren   | Rp40.000,-/M <sup>3</sup>   |
| b) Kampus Negeri/Swasta   | Rp100.000,-/M <sup>3</sup>  |
| c) Tempat Bimbingan Belajar/Kursus  | Rp50.000,-/bulan            |
| 3. Gedung pusat perbelanjaan/Toko Modern dan Pedagang Lainnya:  |                             |
| a) Besar, Sedang, Kecil dan Grosir  | Rp100.000,-/M <sup>3</sup>  |
| b) Warung dan Kios  | Rp20.000,-/bulan            |
| c) Pedagang tidak menetap   | Rp2.000,-/hari              |
| d) Pedagang tanaman hias  | Rp20.000,-/bulan            |
| d. Sampah yang berasal dari Pasar, Terminal dan Stasiun:  |                             |
| 1. Yang dikelola oleh Pasar Swasta  | Rp200.000,-/M <sup>3</sup>  |
| 2. Terminal:  |                             |
| a) Type A   | Rp250.000,-/M <sup>3</sup>  |
| b) Type B   | Rp200.000.-/M <sup>3</sup>  |
| c) Type C   | Rp150.000.-/M <sup>3</sup>  |
| 3. Stasiun Kereta   | Rp200.000,-/M <sup>3</sup>  |
| e. Penyewaan container sampah dari sumber sampah rumah sewaan (tempat kos), rumah makan/restoran, hotel/apartemen, pabrik/industri, rumah sakit/rumah bersalin dikenakan Retribusi penyewaan sebesar Rp. 750.000,-/bulan. |                             |

2. Pasal 27 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya dibidang Retribusi daerah kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 8 Agustus 2019  
WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 8 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
TTD

HARDIONO  
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:  
(1/86/2019)

**SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**